



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267
email : info@dpmptsp.palembang.go.id website : www.dpmptsp.palembang.go.id

SURAT IJIN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 440/IOPSS/017/DPM-PTSP-PPK/2021

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR SWASTA (IOPSDS)

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - Memperhatikan:
 - Surat Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta(IOPSDS) Saudarafi MULYADI HB Nomor Pendaftaran 9101.37.11.2021 tanggal 4 November 2021
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 017/RRKM-IOPSS/DPM-PTSP/2021 tanggal 12 November 2021 ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta yang ditetapkan dengan Surat Ijin Walikota Palembang.

MENGIJINKAN :

- KEPADA :** Nama Penanggung Jawab : MULYADI HB
Alamat Penanggung Jawab : KOMP. PERUM PT. MASKEREBET BLOK B30 NO. 060 RT. 004 RW. 002 KELURAHAN TALANG KELAPA KECAMATAN ALANG - ALANG LEBAR PALEMBANG
Jabatan : SEKRETARIS RANTING MUHAMMADIYAH MASKEREBET
- UNTUK :** Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta - Baru, dengan data sebagai berikut:
- Nama : SD MUHAMMADIYAH 20 PALEMBANG
 - Alamat : JL BUNGA MAYANG LRG.KEBON RT.003 RW.001 KELURAHAN TALANG KELAPA KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR PALEMBANG
 - Jenis Satuan : SEKOLAH DASAR SWASTA
 - Program : KURIKULUM 2013

Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb.

- Pemegang Ijin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Ijin operasional Sekolah Dasar Swasta yang baru;
- Surat Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Surat Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Swasta akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



DPM-PTSP



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 November 2021



a.n. WALIKOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Dr. H. H. MUSTAIN, S.STP., M.Si.
Tingkat I
No. 198106281999121001